

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PENGGUNAAN
M-BANKING MELALUI TAUTAN LINK**
Studi Kasus pada Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



FANY MAYSA YOLANDA

NIM. 12020221134

PROGRAM S 1

HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAK/ULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2024 M/1446 H



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul, Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penipuan Melalui Tautan *Link* Bagi Pengguna *M-banking* (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kaim Riau) yang ditulis oleh:

Nama : Fany Maysa Yolanda
NIM : 12020221134
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 3 September 2024

Pembimbing 1

Ahmad Adri Riva'i, M.Ag
NIP. 19730223 199803 1 004

Pembimbing 2

Dr. H. Johari, M.Ag
NIP. 19661002 199403 1 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang. Dilarang menyalin, menduplikasi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan nama dan menyebutkan sumber. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 3 September 2024

Lamp :-

Hal : Pengajuan Skripsi

Sdr. Fany Maysa Yolanda

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Fany Maysa Yolanda yang berjudul **"Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penipuan Melalui Tautan Link Bagi Pengguna M-banking (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kaim Riau) "**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II


Ahmad Adri Riva'i, M.Ag
 NIP. 19730223 199803 1 004


Dr. H. Johari, M. Ag
 NIP : 19661002 199403 1 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Hak cipta milik UIN Suska Riau
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penggunaan *M-banking* Melalui Tautan *Link* (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau) yang ditulis oleh:

Nama : Fany Maysa Yolanda
NIM : 12020221134
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 21 Oktober 2024
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Oktober 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., B.Ed., Dipl.Al, MH.C.M.ed

Sekretaris
Yuni Harlina, SHI, M.Sy

Penguji I
Marzuki, M.Ag

Penguji II
Dr. H. Zul Ikromi, Lc, M.Sy

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 197410062005011005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta ini dilindungi undang-undang. UIN SUSKA RIAU State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : FANY MAYSA YOLANDA
NIM : 12020221134
Tempat Tanggal Lahir : Bangkinang, 07 Mei 2002
Fakultas : Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Skripsi :

TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PENIPUAN MELALUI LINK BAGI PENGGUNA M-BANKING Studi Kasus pada Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan Judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu skripsi saya ini dinyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 10 Oktober 2024

nyatakan

FANY MAYSA YOLANDA
NIM. 12020225062

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Fany Maysa Yolanda, (2024) : Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Penggunaan M-banking Melalui Tautan Link

Penelitian ini berjudul "Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Penggunaan Mobile Banking melalui Tautan Link" bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian penggunaan mobile banking (mbanking) melalui tautan link dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah dalam Islam. Dengan pesatnya perkembangan teknologi keuangan, mbanking melalui tautan link menjadi semakin populer, namun tantangan terkait kepatuhan syariah tetap penting untuk diperiksa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis literatur dan wawancara mendalam dengan ahli fiqh muamalah dan praktisi industri keuangan. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi aspek-aspek penting yang mempengaruhi kepatuhan mbanking terhadap prinsip fiqh muamalah, termasuk kepastian transaksi, keamanan data, dan potensi risiko seperti riba, gharar, dan maysir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mbanking melalui tautan link dapat memenuhi prinsip-prinsip fiqh muamalah jika mekanisme keamanan data dan kepastian transaksi diterapkan dengan baik. Namun, terdapat beberapa tantangan dalam menghindari ketidakpastian (gharar) dan memastikan transaksi bebas dari riba atau unsur perjudian. Selain itu, regulasi yang ada saat ini dinilai perlu ditingkatkan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pengguna. Penelitian ini merekomendasikan penerapan standar keamanan yang lebih ketat dan transparansi dalam kontrak mbanking untuk meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip fiqh muamalah. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan praktik mbanking yang lebih sesuai dengan nilai-nilai syariah dan meningkatkan pemahaman tentang penerapan fiqh muamalah dalam konteks teknologi finansial modern.

Kata Kunci : *M-banking, fiqh Muamalah, Multi Akad*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah Swt., yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat berangkaikan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Saw, keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah atas segala rahmat dan pertolongannya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Penggunaan M-banking Melalui Tautan Link Studi Kasus pada Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau”** merupakan hasil karya ilmiah, guna memenuhi persyaratan untuk mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai. Skripsi ini tidak akan tersusun tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Cinta pertama dan panutanku, ayahanda Beny Syukri dan pintu surgaku Ibunda Fatmadewi. Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan bangku perkuliahan, namun mereka mampu senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar serjana. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan di dunia serta tempat terbaik di akhirat

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- kelak, karena telah menjadi figur orangtua terbaik bagi penulis. Dan kepada saudara saudara kandung saya, Fitrah Nurrachman dan Adnan Maulana terimakasih atas doa dan menjadi penyemangat bagi penulis, dan segala yang telah kalian diberikan. Dan terimakasih untuk keluarga besar yang telah memberikan dukungan baik secara moril maupun materil.
2. Bapak prof. H. Hairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rector Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta ibu prof. Dr. Helmiti M.Ag selaku wakil Rector I. Bapak prof. Dr. H. Mas'ud zein M.Pd selaku wakil Rector II. Bapak prof. Edi Erwan, S.Pt., M.SC., ph.D selaku wakil Rektor III.
 3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M. A selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Mawardi, M.Si sebagai Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum.
 4. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah beserta ibu Dra. Nurlaili, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum.
 5. Dosen pembimbing skripsi Bapak Ahmad Adri Riva'i, M. Ag sebagai pembimbing 1 dan Bapak Dr. H. Johari, M.Ag sebagai pembimbing 2 yang telah memberikan perhatian, pengarahan, motivasi serta bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 6. Penasehat Akademis Bapak Drs. H. Zainal Arifin, M.A yang senantiasa meluangkan waktunya untuk penulis selama dalam perkuliahan.
 7. Seluruh dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
 8. Pegawai Perpustakaan UIN Suska Riau beserta staf/karyawan, yang telah menyediakan buku yang dibutuhkan penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Nadilla Anastasya dan Tiara Delvita Ramadhani yang selalu kebersamai penulis dalam suka maupun duka hingga saat ini.
10. Kepada teman-teman seperjuangan kelas HES A yang telah kebersamai dalam proses belajar selama masa perkuliahan.
11. Seluruh pihak yang memberikan bantuan kepada penulis namun tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas bantuan, semangat, dan doa baik yang diberikan kepada penulis selama ini.
12. Untuk Fany Maysa Yolanda. Terima kasih sudah mau menepikan ego dan memilih untuk kembali bangkit dan menyelesaikan semua ini. Kamu selalu berharga, tidak peduli seberapa putus asanya kamu sekarang, tetaplah mencoba bangkit. Terima kasih banyak sudah bertahan, penulis berjanji bahwa kamu akan baik-baik saja setelah ini. Kamu keren dan hebat, Fany.

Akhir kata doa yang dapat penulis hanturkan, semoga Allah SWT memberikan kebaikan dan keberkahan kepada semua pihak yang telah membantu penulis. Penulis juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan untuk mendapatkan kebaikan.

Harapan bagi penulis semoga apa yang sudah di suguhkan dapat bermanfaat. Walaupun jauh kesempurnaan tapi semoga mendekati kepada kebenaran. Semoga Allah Swt ridho dengan apa yang kita lakukan. Aamiin Ya Rabbal Alamiin.

Pekanbaru, Juli 2024

Fany Maysa Yolanda
NIM. 12020221134

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB IP ENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teoritis	10
B. Penelitian Terdahulu.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	36
B. Lokasi Penelitian	36
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	36
D. Populasi dan Sampel.....	37
E. Sumber Data	37
F. Metode Pengumpulan Data	38
G. Teknik Analisis Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Praktik penggunaan <i>M-Banking</i> Melalui Tautan <i>Link</i> di Kalangan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau	40
B. Perspektif Fiqh Muamalah dalam Penggunaan Mbanking Melalui Tautan Link pada Mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau	46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	50
B. Saran	51

DAFTAR PUSTAKA	52
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	56
----------------------	-----------



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan teknologi dan informasi yang semakin maju dan terus berkembang membawa perubahan yang besar dalam kehidupan sehari-hari. Revolusi Industri 4.0 berkembang pesat secara global sejak tahun 2012, termasuk di Indonesia. Hal tersebut menyebabkan perubahan digital yang mengubah banyak hal dan memicu disrupsi. Disrupsi merupakan suatu perubahan yang terjadi secara fundamental atau mendasar yang diawali dengan inovasi yang memutus pendekatan-pendekatan atau cara-cara lama. Inovasi disruptif (*disruptive innovation*) adalah suatu inovasi yang mendukung untuk membentuk pasar baru, mengganggu, atau merusak pasar yang telah ada sebelumnya yang akhirnya menggantikan teknologi yang sudah ada. Inovasi disruptif dapat menyebabkan pengembangan produk maupun layanan yang caranya tidak bisa diprediksi pasar dan pada umumnya akan menciptakan pasar yang baru dengan segmen konsumen yang berbeda dan harga akan turun pada pasar yang lama.¹

Pengamanan adalah hukum perlindungan yang diberikanyang ke hukum bawahan baik dalam bentuk tindakan preventif maupun preventif, serta tindakan lisan dan tertulis. Berupa upaya preventif dan preventif, serta upaya lisan dan tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan

¹Adiningsih, S. *Transformasi Ekonomi Berbasis Digital di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. (2019)

hukum merupakan suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, pencatatan, kepastian, kemanfaatan dan ketenangan. Sarana perlindungan hukum terbagi menjadi dua macam yang dipahami, yaitu sarana Perlindungan Hukum Preventif dan Sarana Perlindungan Hukum Represif. Dana, dibutuhkanannya suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum.²

Salah satu bentuk kejahatan dunia maya yang dilakukan oleh scammers adalah phishing. Phishing adalah aktivitas kriminal yang menggunakan teknik rekayasa sosial. Satuan Tugas AntiPhishing melaporkan bahwa pada kuartal kedua 2014, layanan pembayaran adalah sektor yang paling ditargetkan industri, dengan 39,80% serangan dalam periode tiga bulan dari April hingga Juni 2014, sementara layanan keuangan terus mengikuti. %.

Sektor keuangan menjadi salah satu sasaran eksploitasi para pelaku penipuan. Perbankan sebagai layanan untuk transaksi keuangan massal tidak kebal dari scammers cybercrime. Phishing dapat menggunakan halaman web palsu (menyamar sebagai situs resmi bank) untuk menipu dan mencuri identitas pengguna.³

²Albert de la Tierra, "Con Men," *Sociological Forum*, <https://doi.org/10.1111/socf.12355>.

³ Ju, A. B., Tng, A., Weley, N. C., & Disemadi, H. S. (2021). Perlindungan Nasabah Dalam Penerapan Electronic Banking Sebagai Bagian Aktifitas Bisnis Perbankan Di Indonesia. *Jurnal Perspektif Administrasi Dan Bisnis*, 2(1), 27-40.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (ISTEK), khususnya teknologi informasi (information technology) seperti internet, sangat mendukung setiap orang dalam mencapai tujuan hidupnya dalam waktu yang singkat, baik legal maupun ilegal, menghalalkan segala cara dengan kenyataan bahwa mereka ingin menerima manfaat material atau tidak berwujud. - barang material. Ini tentu saja merupakan celah dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Orang-orang ini mencari celah bagaimana mendapatkan materi yang melimpah dengan cara yang sangat singkat. Dengan bantuan Internet, mereka dapat mempelajari hal-hal yang seharusnya tidak mereka praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena tentunya merugikan orang lain.⁴

Fiqh muamalah terdiri dari dua suku kata, yaitu fiqh dan muamalah. Secara bahasa kata fiqh berasal dari lafadz al fiqh yang berarti pengertian atau pemahaman. Secara istilah kata fiqh mulanya memiliki arti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa aqidah, akhlak, maupun ibadah. Namun pada perkembangan selanjutnya, fiqh seringkali diartikan sebagai bagian syariah islamiyah yang berkaitan dengan perbuatan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil terperinci.⁵

⁴ Parulian, S., Pratiwi, D. A., & Yustina, M. C. (2021). Studi Tentang Ancaman dan Solusi Serangan Siber di Indonesia. *Telecommunications, Networks, Electronics, and Computer Technologies (telnect)*, 1(2), 85-92.

⁵ Hanita Azrica and Seri Mughni Sulubara, "Legalitas Transaksi E Commerce Dalam Platform Shopee Ditinjau Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Perspektif Fiqih Muamalah," *Hakim : Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* Vol.1, no. 3 (2023): 296-318.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Kajian tentang fiqh muamalah terhadap jual beli online. Karena fiqh muamalah merupakan aturan Allah yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia. Kajian secara fiqh muamalah maka akan melahirkan beberapa hukum, yakni sah, fasd, atau batal. Dengan demokrasi, terdapat beberapa permasalahan yaitu. Jual beli online apakah sudah memenuhi syarat dan rukunnya, atau justru adap syaratnya, namun adap hal yang merusak sah. sehingga hukumnya fasd, dan apakah jual beli online tidak terpenuhi rukun dan syaratnya sehingga batal akadnya.⁶

Di era informasi, kemajuan teknologi yang pesat memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan aktivitas ekonomi dan sosial di masyarakat, termasuk aktivitas dan transaksi keuangan, baik langsung maupun tidak langsung. Salah satu bidang yang mengikuti perkembangan teknologi informasi adalah sektor perbankan dan organisasi komersial. Pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi informasi telah menjadi norma global dan kini semua entitas ekonomi menggunakan layanan perbankan untuk meningkatkan efisiensi layanan yang mereka berikan.⁷

Perkembangan teknologi informasi memudahkan berbagai hal, dalam hal ini nasabah dan pelajar. Penggunaan M-banking di kalangan pelajar semakin meluas karena memberikan manfaat yang sangat besar bagi kelancaran transaksi mereka. Layanan mobile banking memudahkan nasabah

⁶ Yazid, Muhammad. *Hukum Ekonomi Islam: Fiqh Muamalah*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya Press. (2014).

⁷ Sarofah, I. fatmala, & Hariadi, S. (2019). *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Minat Menggunakan Mobile Banking (Studi Kasus Mahasiswa Universitas Surabaya)*. Jurnal ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, 7, 4425–4437.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

dalam menyelesaikan transaksi perbankan seperti pengecekan saldo, transfer rekening, dan lain lain⁸

Namun, Jumlah pengguna mobile banking di Indonesia lebih sedikit dibanding dengan pengguna internet .Berdasarkan data yang dirilis oleh, Layanan mobile banking menduduki peringkat kedua terendah dalam penggunaan oleh nasabah. Penelitian ini dilakukan pada 22 bank umum yang beroperasi di Indonesia. Fenomena ini berhubungan erat dengan tingkat penerimaan konsumen terhadap perkembangan teknologi.⁹

Pada prinsipnya, minat nasabah terhadap penggunaan Mobile Banking bergantung pada sejauh mana fitur dan ketersediaan layanan tersebut cocok dengan kebutuhan nasabah, bersama dengan tingkat risiko dan kepercayaan yang diberikan oleh bank. Sebaliknya, jika nasabah merasa bahwa faktor-faktor tersebut tidak sesuai, maka minat nasabah untuk menggunakan Mobile Banking akan berkurang. Tingkat keamanan dan fitur dalam layanan Mobile Banking adalah faktor yang sangat dipertimbangkan ketika melakukan transaksi online tanpa berinteraksi langsung dengan teller atau layanan pelanggan. Atas kemudahan dan juga perkembangan dari teknologi ini kita telah melihat banyak sekali cara orang dalam melakukan kejahatan seperti pengambilan uang tanpa sepengetahuan kita, maupun ketika pembayaran non tunai. Hal ini banyak terjadi pada kalangan Masyarakat dan juga mahasiswa.

⁸ Kadir, & Triwahyuni. (2013). *Pengenalan Teknologi Informasi Edisi II*. Andi.

⁹ Ainul Khatimah Sulmi, A., Awaluddin, M., Gani, I., Kara, M., & Islam Negeri Alauddin Makassar, U. (2021). *(Studi Empiris pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*. *Economic and Financial Journal*, 1(2), 59–73.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keamanan dalam bertransaksi online harus dijaga dan juga memiliki aturan baik bagi seorang mahasiswa maupun tidak. Oleh karena itu dalam jurnal ini kami akan membahas kemudahan penggunaan serta tata cara agar keamanan data kita terjaga ketika melakukan transaksi non tunai pada mobile banking.¹⁰

Di balik kemudahan yang didapat dari penggunaan internet banking, ada juga resiko yang di dapat dalam penggunaanya layanan ini, antara lain banyak terjadi pelanggaran hukum menyangkut data-data pribadi melalui internet dan juga mengenai resiko finansial yang diderita oleh nasabah bank dalam penggunaan internet banking karena ulah para pelaku kejahatan TI tersebut menyebabkan industri perbankan harus mampu menyiapkan security features yang mampu menjaga tingkat kepercayaan masyarakat bahwa transaksi elektronik aman.¹¹

Kecanggihan teknologi ini terbukti ketika dengan mudahnya teknologi mampu merevolusi sistem pembayaran konvensional (cash) yang telah berjalan berabad-abad menjadi sistem pembayaran elektronik (non-cash). Masyarakat akhirnya terbiasa memanfaatkan teknologi untuk melakukan sistem perdagangan dengan memanfaatkan pembayaran teknologi tersebut. Secara garis besar transaksi memanfaatkan teknologi tersebut dapat menghasilkan revenue stream bagi para pelaku usaha yang mungkin tidak

¹⁰ Yudia stra, P. ., & Darma, G. . (2015). *Pengaruh penggunaan Teknologi Informasi, Disiplin, Kerja, Insentif, Turnover Terhadap Kinerja Pegawai*. Jurnal Manajemen dan Bisnis, 12, 156–171.

¹¹ Resa Raditio, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik*, (Jakarta, Graha Ilmu, 2014), h. 67



dapat disediakan cara perdagangan konvensional. Selain itu juga dapat meningkatkan market exposure, menurunkan biaya operasi (operating cost), memperpendek waktu (*product-cycle*), meningkatkan supplier management, melebarkan jangkauan (*global reach*), meningkatkan customer loyalty dan bahkan meningkatkan value chain dengan mengkomplemenkan business practice dengan mengkonsolidasi informasi dan membuka kepada pihak-pihak yang terkait di dalam value chain tersebut.¹²

Peningkatan perputaran ekonomi jelas menuntut dukungan sistem pembayaran yang cepat, aman, efisien dan handal. Lancarnya sistem pembayaran, selain akan memberikan kepastian kepada masyarakat dalam bertransaksi, secara otomatis juga akan mempercepat peredaran uang (*velocity of money*) dan mengurangi floating dana dalam setelmen. Transaksi yang memanfaatkan teknologi tersebut diatas dikenal dengan istilah ECommerce atau Transaksi Elektronik.¹³

Sehubungan dengan hal tersebut, perlunya perlindungan hukum diberikan kepada nasabah pengguna Internet Banking diperlukan dalam rangka melindungi hak-hak nasabah selaku konsumen dalam jasa perbankan, mengingat juga hukum itu memadu dan melayani masyarakat.

¹²Resa Raditio, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik Perikatan, Pembuktian dan Penyelesaian Sengketa*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 2.

¹³Resa Raditio, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik Perikatan, Pembuktian dan Penyelesaian Sengketa*, h. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas peneliti tertarik untuk menelit permasalahan tersebut lebih dalam dengan judul **“Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Penggunaan *M-Banking* Melalui Tautan *Link* (Studi Kasus pada Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)**

B. Batasan Masalah

Agar Penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan Maka penulis membatasi permasalahan yang berkaitan dengan penelitian tentang tinjauan fiqh muamalah terhadap pengguna *M-Banking* Melalui Tautan *Link* pada mahasiswa hukum ekonomi syariah angkatan 2020 yang menggunakan *M-Banking* melalui tautan link.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan penulis paparkan adalah:

1. Bagaimana penggunaan *M-banking* melalui tautan *link* dikalangan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap penggunaan *M-banking* melalui tautan *Link* dikalangan Mahasiswa Universitas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian:
 - a. Untuk mengetahui penggunaan *m-banking* melalui tautan *link*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap penggunaan *M-banking* melalui tautan *link* .
2. Manfaat Penelitian:
- a. Bagi penulis selain untuk melengkapi persyaratan dalam mendapatkan gelar sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau juga sebagai wadah untuk merealisasikan ilmu yang diperoleh selama dibangku perkuliahan
 - b. Menambah wawasan penulis dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) mengenai Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Faktor Faktor Penggunaan M-Banking Melalui Tautan Link (studi kasus mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
 - c. Untuk kajian dan bahan informasi bagi penelitian berikutnya mengenai permasalahan yang hampir sama.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis atau kerangka pemikiran dapat diartikan sebagai kerangka penalaran yang terdiri dari konsep-konsep atau teori yang dijadikan sebagai acuan dalam proses kegiatan penelitian. Berikut beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Penggunaan *M-banking* melalui tautan linkk

Perlindungan hukum adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tubrukan antar kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. pengorganisasian dilakukan dengan cara membatasi suatu kepentingan tertentu dan memberikan kekuasaan pada yang lain secara terukur.¹⁴

Layanan mobile banking memiliki persyaratan dalam mendaftarkan diri agar nasabah dapat menggunakan layanan ini. Langkah-langkah yang dilakukan nasabah di antaranya :

- a. Wajib memiliki rekening tabungan atau giro di bank.
- b. Nasabah melakukan pendaftaran di cabang terdekat dan membawa identitas pribadi seperti KTP (kartu tanda penduduk), buku tabungan, dan kartu debit.

¹⁴Farizka Novaliana, “Tanggung Jawab Perbankan Terhadap Pembobolan Rekening Nasabah Melalui Internet Banking,” *Skripsi Uin Jakarta*, 2021, h. 13–18.

- c. Nasabah mengisi formulir pendaftaran pembukaan mobile banking yang dapat dibantu oleh customer service.
- d. Nasabah dipersilahkan mengunduh aplikasi mobile banking pada ponsel nasabah lewat Play Store khusus pengguna Android dan App Store khusus pengguna Apple.
- e. Setelah selesai mengunduh aplikasi, nasabah dapat menyesuaikan data pribadi dan mengatur username dan kata sandi dan aplikasi mobile banking siap digunakan.¹⁵

Mobile banking memberikan tantangan bagi para pelaku industri perbankan dengan menyediakan arena kompetisi baru dalam dunia industri perbankan. Kemudahan dan kemutakiran dari teknologi informasi yang digunakan dan kenyamanan dalam berinteraksi menjadi variable kompetisi baru dalam dunia perbankan untuk menarik minat preferensi masyarakat dalam memilih bank yang akan digunakan dalam transaksional keuangan sehari-hari. Untuk dapat menjadi nasabah layanan mobile banking, terlebih dahulu nasabah harus melakukan pendaftaran data diri. Di dalam melakukan pendaftaran ini otomatis bank dan nasabah terikat dalam suatu kontrak/perjanjian. Kontrak/perjanjian merupakan suatu hasil kesepakatan antara para pihak, dimana dengan adanya perjanjian tersebut otomatis akan memunculkan perikatan di antara mereka. Dalam kontrak/perjanjian terdapat norma hukum yang mengatur suatu kontrak/perjanjian yang disebut sebagai hukum perjanjian. Dari sini dapat

¹⁵ Ernawati, L., "Proses Transaksi Mobile Banking pada Pt. Bank Syariah Mandiri KC Ambarukmo Yogyakarta", Laporan Magang, h. 1-80., (2018)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilihat bahwa transaksi perbankan melalui mobile banking terikat dengan Hukum Perjanjian.¹⁶

Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala surat Al-Maidah (5): 1 berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمَةٌ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.

Pada masa sekarang ini bukan suatu rahasia lagi bahwa sebenarnya konsumen adalah raja, oleh karena itu sebagai produsen yang memiliki prinsip holistic marketing sudah seharusnya memperhatikan semua yang menjadi hak-hak konsumen. Dari pengertian tersebut, maka luasnya pengertian konsumen dan perlindungan konsumen (consumer protection) dapat pula dilihat dalam hubungannya dengan perjanjian atau kontrak. Menurut Ali Mansyur, sekurang-kurangnya ada empat alasan pokok mengapa konsumen perlu dilindungi yaitu:

- a. Melindungi konsumen sama artinya dengan melindungi seluruh bangsa sebagaimana yang diamanatkan oleh tujuan pembangunan nasional menurut Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

¹⁶ Yaman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan: yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h 13.

- b. Melindungi konsumen perlu untuk menghindarkan konsumen dari dampak negatif penggunaan barang dan jasa.
 - c. Melindungi konsumen perlu untuk melahirkan manusia-manusia yang sehat rohani dan jasmani sebagai pelaku-pelaku pembangunan, yang berarti juga untuk menjaga kesinambungan pembangunan nasional.
 - d. Melindungi konsumen perlu untuk melahirkan manusia-manusia yang sehat rohani dan jasmani sebagai pelaku-pelaku pembangunan, yang berarti juga untuk menjaga kesinambungan pembangunan nasional.¹⁷
- Keamanan adalah keadaan atau situasi aman dan bebas dari bahaya.

Keamanan informasi diartikan sebagai perlindungan informasi dari segala kemungkinan ancaman dengan tujuan menjamin atau menjamin kelangsungan usaha, meminimalkan risiko usaha dan memaksimalkan atau mempercepat laba atas investasi dan peluang usaha. Dalam hal ini yang terjamin adalah keamanan data pribadi dan transaksi nasabah¹⁸.

Penyesuaian gaya hidup akan perubahan dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi merupakan hal yang harus ditempuh dengan keyakinan agar dapat bertahan dalam era globalisasi.¹⁹

¹⁷Ambar Wariati and Nani Irma Susanti, "E-Commerce Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen," *Pro-Bank, Jurnal Ekonomi & Bisnis* 1, no. 2 (2014): 1–19.

¹⁸Sarno, Riyanto, I.I. "Sistem Manajemen Keamanan Informasi.(2009.)

¹⁹Wiwik Rachmarwi, "E-Commerce: Studi Tentang Belanja Online Di Indonesia," *Jurnal Manajemen Bisnis Krisnadwipayana*, Vol. 6, No. 2 (Agustus 2018), h. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E-commerce dianggap dapat membuat penjual/ produsen dan pembeli lebih dekat sehingga pembeli tidak perlu melibatkan perantara tradisional seperti penjual, grosir, distributor, dan lain-lain. Namun e-commerce membutuhkan perantara lain yaitu penyedia akses jaringan, sistem pembayaran elektronik, layanan otentikasi dan sertifikasi. Perantara ini dinilai lebih sedikit dibanding dengan perantara tradisional.²⁰

Selain itu, dalam e-commerce dan fintech juga mengenal adanya e-wallet yang merupakan bagian dari fintech yang keberadaannya mendukung dan mendorong penggunaan sistem perdagangan dan pembayaran melalui media internet. E-wallet merupakan sebuah layanan dalam penyimpanan uang elektronik di dalam sebuah dompet elektronik (uang digital/ online).¹⁰ Contoh dari e-wallet adalah OVO, ShopeePay, Dana, Gopay, iSaku, LinkAja, Sakuku, dan lain-lain.²¹

Banyaknya penggunaan kartu kredit untuk pembayaran dalam fintech memungkinkan tindak pidana carding untuk beraksi. Dalam cyber crime, proses pengumpulan data pribadi milik orang lain dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta internet. Internet menyediakan ruang bagi orang-orang untuk berkomunikasi, berdiskusi, berbelanja, dan proses pertukaran/ pengiriman/ transfer data. Hal-hal yang dilakukan di dalam internet akan tercatat sebagai jejak digital yang akan dapat dicari bahkan dilacak. Ditambah lagi dengan adanya e-

²⁰ Ibid, h 3-4.

²¹ Hizbul Hadi Nawawi, "Penggunaan E-Wallet Di Kalangan Mahasiswa," Jurnal Emik, Vol. 3, No. 2 (Desember 2020), h. 193.

commerce dan fintech, masyarakat seakan berlomba-lomba untuk membuat akun dalam aplikasi perdagangan online.²²

Perjanjian dengan syarat-syarat baku yang telah memuat syarat-syarat yang membatasi kewajiban kreditur atau dinamakan syarat eksonerasi klausul. Imbasnya, tanggung jawab salah pihak menjadi dibatasi. Beban tanggung jawab yang mungkin diberikan oleh peraturan perundang-undangan dihapus oleh penyusun perjanjian dengan syarat-syarat eksonerasi.²³

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai perlindungan terhadap nasabah atas kerusakan electronic banking yang mensyaratkan adanya keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat, dalam konteks ini termasuk dalam hubungan antara bank sebagai pelaku usaha dengan nasabahnya. Apabila terjadi permasalahan atas kerusakan electronic banking, maka nasabah selaku konsumen dapat mengajukan pengaduan kepada Bank. Indonesia hal ini berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan nasabah.²⁴

²²“Dalam Peretasan Data Kartu Kredit Melalui Persebaran,” 2023.

²³ A.Z Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar), (Jakarta: Daya Widya,1999), h. 104.

²⁴Megi Mokoginta, “Perlindungan Nasabah Bank Dari Kejahatan Pembobolan Atm Menurut Uu No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” *Lex Privatum* IV, no. 6 (2019): 100-107.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penggunaan *M-Banking* melalui Tautan *Link* Perspektif Fiqh Muamalah

- a. Analisis Teori Fiqh Muamalah Al Uqud Muta'addidah (Kontrak-Kontrak yang Beragam)

1) Definisi dan Jenis Al-uqud Muta'addidah dalam mbanking

Akad muta'addidah adalah akad yang berbilang dari sisi syarat, akad, pelaku, harga, objek dan lain sebagainya. Al-uqud muta'addidah merujuk kepada perjanjian yang melibatkan lebih dari dua pihak atau melibatkan beberapa transaksi yang terkait. Dalam konteks mbanking, ini termasuk perjanjian antara bank pengguna, dan pihak ketiga seperti penyediaan layanan teknologi.²⁵ Ta'addud dalam terminologi akad lebih cenderung dapat diartikan dengan mutanawi'ah yaitu akad yang bermacam-macam. Akad berbilang (muta'addidah) adalah akad yang terbilang dari sisi syarat, akad, pelaku, harga, objek, dan lain sebagainya. dua atau lebih akad yang dihimpun dalam satu transaksi namun terpisah antara satu akad dengan lainnya termasuk dalam kategori akad terbilang.²⁶ Al-uqud al-muta'addidah disebut dengan kata "hybrid" (Inggris), dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah "hibrid". *Hybrid contract* diartikan secara harfiah sebagai kontrak yang dibentuk oleh

²⁵Al-imran *al-uqud al maaliyah al-murakkabah study fiqh ta'shiliyah wathabiqiyah* . (Riyad: dar kunuz elishabelia an nasr wa tausi' 2006)

²⁶Wahab, mahdia, "identifikasi konsep Al-'uqud Al-Murakkabah dan Al'uqud Al-Muta'addidah dalam Muamalah Kontemporer ." *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam* (2002). h.7

kontrak yang beragam. Sementara *Hybrid contract* dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah multi akad. Multi dalam Indonesia berarti: banyak, lebih dari satu, lebih dari dua, berlipat ganda, sedangkan akad dalam bahasa Arab artinya ikatan atau penguat antara ujung-ujung suatu, baik ikatan nyata maupun maknawi, dari satu segi maupun dua segi.²⁷

Dalam analisis teori fiqh muamalah dan al-uqud muta'addidah dalam penggunaan m-banking melalui tautan link, kita dapat menilai bagaimana fitur-fitur m-banking diterapkan untuk memenuhi prinsip-prinsip syariah. Berikut adalah analisis fitur-fitur m-banking yang relevan dengan teori fiqh muamalah :

a) Transfer Dana

Pengguna dapat mentransfer uang antar rekening bank yang berbeda, baik didalam satu bank maupun antar bank. Dikenal sebagai transaksi al-mudharabah (kemitraan) atau al-muqayyad (pengalihan hak). dalam Islam, transfer dana diperbolehkan asalkan tidak melibatkan riba (bunga) atau haram lainnya. Transaksi ini harus dilakukan secara transparan dan adil.

b) Pembayaran Tagihan

Meliputi pembayaran untuk berbagai tagihan seperti listrik, air, telepon dan internet. Dalam fiqh biasanya dikategorikan sebagai transaksi yang sesuai dengan prinsip al-

²⁷Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 110

muqayyad (pembayaran utang). Dalam perspektif pembayaran tagihan diperbolehkan selama pembayaran tersebut dilakukan dengan cara yang sah dan tidak melibatkan unsur riba atau gharar (ketidakpastian).

c) Pembelian

Termasuk pembelian barang dan jasa seperti pulsa, telepon, tiket, dan lainnya. Dalam perspektif fiqh mengacu pada transaksi jual beli (bai'). dalam islam, jual beli diperbolehkan selama tidak ada unsur gharar atau haram. Pembelian barang dan jasa harus dilakukan dengan jelas dan adil.

d) Cek saldo dan Riwayat Transaksi

Memeriksa saldo rekening dan riwayat transaksi. Dalam perspektif fiqh ini merupakan bagian dari hak pengguna untuk memantau keuangan mereka, dan tidak melibatkan transaksi langsung. Pengguna memiliki hak untuk mengakses informasi mereka tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah.²⁸

2) Aspek Syariah dalam M-banking

a) Larangan Riba (bunga)

Transaksi dalam m-banking harus bebas dari unsur riba. Hal ini penting untuk memastikan bahwa produk dan

²⁸ Y. Aryanti, multi akad (al-uqud al-murakkabah) diperbankan syariah perspektif muamalah. *Jurnal ilmiah yari'ah*. Vol. 15, No.2 (2016), h 177-190

layanan yang ditawarkan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah.

b) Larangan Gharar (ketidakpastian)

Transaksi harus dilakukan dengan kejelasan penuh mengenai syarat dan ketentuan. Dalam perbankan, semua informasi mengenai biaya, resiko, dan hak serta kewajiban harus transparan.

Kata muamalah bersumber melalui bahasa arab al-muamalah yang menurut etimologi sama serta satu definisi dengan al-muf'alah (sama sama mengerjakan). Kata tersebut bermakna sebuah kegiatan yang dijalankan oleh satu orang dengan manusia lainnya atau lebih, demi memenuhi kebutuhannya masing-masing. sementara menurut terminologi, fiqh muamalah tersebut diartikan sebagai suatu hukum-hukum yang diciptakan berhubungan dengan perbuatan manusia perihal duniawi. Contohnya dalam permasalahan jual beli, utang-piutang, kerja sama niaga, federasi, dan sewa menyewa.²⁹

Muamalah adalah hubungan antar insan dalam upaya mencukupi kebutuhan jasmaniah dengan upaya sebaik-baiknya berdasarkan ajaran-ajaran dan tuntutan agama. Agama Islam memfasilitasi manusia dengan memberi sebuah norma dan

²⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 1.

etika untuk menunjang mereka dalam usahanya mencari harta benda dan diberikan kesempatan baik untuk mengembangkan hidup manusia dalam bidang muamalah. Bukan hanya itu, hal tersebut dimaksudkan supaya perkembangan individu tersebut tidak mendatangkan kerugian-kerugian untuk beberapa pihak lain yang terlibat di dalamnya.

Berdasarkan definisi dan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa fiqh muamalah merupakan sebuah pengetahuan tentang suatu aktivitas atau transaksi yang sudah ditetapkan sesuai hukum-hukum syariat, mengenai kepribadian manusia dalam kehidupannya yang diperoleh pada dalil-dalil Islam. Ruang lingkup fiqh muamalah ialah berisi mengenai keseluruhan aktivitas muamalah manusia sesuai dengan hukum-hukum Islam ataupun peraturan-peraturan mutlak yang berisi instruksi atau larangan seperti wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Dalam sebuah hukum fiqh, itu terdiri dari hukum-hukum yang berkaitan dengan kegiatan ibadah dalam kaitannya dengan kaitan vertikal antara manusia dengan Allah dan kaitan horizontal antara insan satu dengan insan lainnya.³⁰

Pembagian fiqh muamalah tergantung dari persepsi masing-masing fuqaha, yaitu muamalah dalam arti luas atau

³⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 65.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam arti sempit atau konteks kekinian. Seperti mana yang telah dipaparkan sebelumnya, Ibnu Abidin membagi muamalah dalam persepsi luas sehingga muamalah terdiri dari lima bagian, yaitu:

- a) Mu'awadah Maliyah (transaksi keuangan)
- b) Munakahat (hukum pernikahan)
- c) Mukhasamat (pertikaian)
- d) Amanat
- e) Tirkah (warisan)³¹

3. Prinsip Muamalah

- a. Hukum asal dalam Muamalah adalah Mubah (diperbolehkan)

Berdasarkan pendapat Ulama fikih, mereka sepakat bahwahukum dalam transaksi muamalah adalah diperbolehkan (mubah),terkecuali ada suatu nash yang melarangnya. Oleh karena itu, manusia tidaklah boleh memberi kesimpulan bahwa suatu transaksi atau akad dilarang sebelum/tidak terdapat nash yang melarang suatu akad tersebut. Beda halnya dengan ibadah, Kita tidak bisa melaksanakan suatu ibadah jika memang tidak memiliki nash yang memerintahkannya atau dengan kata lain ibadah kepada Allah SWT tidak dapat dikerjakan jika tidak ada syariat dari-Nya.Kaidah tersebut menjadikan fiqh muamalah fleksibel, tidakkaku, dan tidak ketinggalan

³¹Ibnu Abididn, Radd Al-Muhtar, jilid I, h. 79.

zaman sehingga bisa menjawab suatu persoalan fikih kontemporer saat ini.

Dapat juga dikatakan bahwa segala bentuk transaksi bisnis dan ekonomi beserta hal-hal yang terkait dengannya sah dan boleh dilakukan sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya. Dalam hal ini patokannya jelas yakni,

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dan sah dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Dengan demikian, hukum dasar muamalah adalah mubah, kecuali jika ada nash yang shahih, tsabit dan tegas dalalah-nya (ketepatan sebagai dalil) yang melarang serta mengharamkannya. Ini menjadi prinsip utama atau kaidah utama, bahwa hukum dasar segala hal dan perbuatan adalah mubah.³²

Itu sebabnya, kreativitas, dinamisasi, modernisasi, digitalisasi dan fleksibelisasi sangat ditekankan dalam aktivitas muamalah. Istilah bid'ah yang selama ini sering menjadi term dalam ranah ibadah sama sekali tidak dijumpai dalam ranah muamalah dan transaksi bisnis.³³

b. Muamalah berdasarkan Kerelaan

Tujuan prinsip-prinsip muamalah dibuat ialah agar kegiatan jualbeli yang dilakukan oleh seluruh manusia ini sesuai dengan kaidah

³²Yusuf al-Qaradhaw, *7 kaidah utama fiqh muamalat*, Terj. Fedrian Hasmand, (Jakarta Timur: pustaka al-kaustar, 2010), h.10

³³Rahmat Hidayat, *Fikih Muamalah Teori dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*,(Medan, CV. Tunggal Esti, 2022), h. 20.

yang sudah ditetapkan. Salah satu prinsip muamalah yang sangat penting ialah prinsip sama-sama suka atau sama-sama rela. Prinsip inimenitikberatkan bahwasanya semua kegiatan yang berkaitan dengan jual beli itu tidak diperbolehkan dilaksanakan dengan paksaan, penipuan, kecurangan, intimidasi, serta praktik-praktik lainnya yang memiliki potensi dalam menghilangkan kebebasan, kejujuran, serta kebenaran didalam sebuah transaksi.

Pada dasarnya segala jenis perdagangan yang meguntungkan bagi penjual itu diperbolehkan tetapi dengan syarat terdapat rasa saling rela atau saling suka antara penjual serta pembeli, kecuali jual beli yang memang telah dilarang oleh agama Islam. Oleh karena itu, bahwa prinsip saling rela adalah sebuah prinsip dasar untuk menyelenggarakan transaksi jual beli, baik pembeli, penjual, barang, maupun harga.³⁴

Setiap Muslim diberikan ruang yang seluas-luasnya untuk melakukan berbagai macam kesepakatan bisnis sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan aturan-aturan umum yang telah digariskan dalam syariat. Berbagai kesepakatan, perjanjian, perdamaian atau persyaratan semestinya hanya membutuhkan persetujuan pihak-pihak yang terkait di dalamnya.

Hal ini penting dilakukan mengingat banyak masyarakat awam yang tidak memahami aturan syariah sehingga mereka membutuhkan

³⁴ Ibid, h.72

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

arahan dan bimbingan paraulama untuk menyakinkan mereka bahwa yang mereka lakukan itu sudah sesuai dengan aturan syariat Islam.³⁵

c. Prinsip Suka Sama Suka/Ridha (at-Taradhi)

At-taradhi adalah kerelaan yang sebenarnya, bukan kerelaan yang bersifat semu dan seketika³⁶. Keridhaan ini sendiri bersifat subyektif yang tidak dapat diketahui kecuali dengan ekspresi nyata dari pihak yang bertransaksi, baik melalui kata-kata, tulisan, tindakan, atau isyarat. Oleh karena itu, keridhaan harus ditunjukkan melalui pernyataan ijab dan qabul. Sementara persetujuan secara ridha untuk melakukan ijab dan qabul hanya dapat dilakukan oleh orang yang telah memiliki kecakapan hukum (ahliyyah), yaitu baligh dan berakal. Ini juga berarti bahwa ridha juga harus bebas dari intimidasi dan penipuan.³⁷ Keridhaan dalam transaksi bisnis (muamalah) merupakan salah satu prinsip pokok yang terpenting.

Oleh karena itu, transaksi bisnis baru dikatakan sah apabila didasarkan pada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa, dipaksa atau merasa tertipu. Bisa jadi saat akad berlangsung kedua belah pihak saling meridhai, akan tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu,

³⁵ Rahmat Hidayat, Ibid.

³⁶ Taufik Abdullah (Eds), Loc. Cit.

³⁷ Nur Kholis, Modul Transaksi dalam Ekonomi Islam, (Yogyakarta: MSI UII, 2006), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



artinya hilang keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal.³⁸ Terkait dengan prinsip ini muncul satu kaidah fiqh

“Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan.”

Di sisi lain, secara gamblang prinsip keridhaan dalam transaksi bisnis (muamalah) ini ditegaskan dalam QS. an-Nisa’[4]: 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan (tjjarah) yang berlakudengan suka sama suka di antara kamu” (QS. an-Nisa’[4]: 29).

Uraian di atas menegaskan bahwa kebebasan berkehendak para pihak yang melakukan transaksi sangat diperhatikan dalam hukum Islam. Tidak boleh satu pihak memaksakan kehendak kepada pihak lainnya. Pelanggaran terhadap kebebasan berkehendak ini berakibat tidak dapat dibenarkannya suatu bentuk atau jenis suatu muamalah. Berhubung kebebasan berkehendak merupakan urusan batin seseorang, maka ia terkongkritisasi dalam ijab dan qabul.³⁹

³⁸ A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 130-131.

³⁹ Prilla Kurnia Ningsih, Loc. Cit.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Prinsip keadilan

Penegasan keadilan dan penghapusan semua bentuk ketidakadilan telah ditetapkan dalam al-Qur'an sebagai misi utama para Rasul (lihat QS al-Hadid: 25)

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ
الْأَنَاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ
اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

“Sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Dan Kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan, hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Mahakuat, Mahaperkasa.”⁴⁰

Tidak kurang dari seratus ungkapan yang berbeda-beda dalam al-Qur'an mengandung makna keadilan, baik secara langsung seperti ungkapan ‘adl, qisth, mizan, atau ekspresi tidak langsung. Secara alamiah, ketakwaan adalah faktor yang paling penting karena menjadi batu loncatan bagi semua amal shaleh tak terkecuali keadilan. Nabi Muhammad SAW., bahkan menyebutkan ketiadaan keadilan sebagai kegelapan absolut,

اتَّقُوا اللَّهَ، وَإِيَّاكُمْ وَالظُّلْمَ، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Bertakwalah kalian semua kepada Allah, dan takutlah kalian dari perbuatan zalim, karena sesungguhnya kezaliman itu akan

⁴⁰Al-quran surah al-hadid ayat 25

menjadi kegelapan pada hari kiamat.” (HR Bukhari dan Muslim).

Dalam kerangka ini, Ibnu Taimiyyah berani menegaskan bahwa Allah menyukai negara adil meskipun kafir, namun tidak menyukai negara yang tidak adil meskipun beriman. Lebih lanjut ia menegaskan, dunia akan dapat bertahan dengan keadilan meskipun tidak beriman, akan tetapi tidak akan bertahan dengan ketidakadilan meskipun Islam.⁴¹

Keadilan merupakan salah satu bentuk tindakan yang banyak disebut secara eksplisit dalam al-Qur’an, antara lain dalam QS. an-Nahl [16]:90,

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran” (QS. An-Nahl [16]: 90).⁴²

Dalam Tafsir al-Misbah dijelaskan bahwa kata al-‘adl mengandung dua makna yang bertolak belakang, yakni lurus dan sama serta bengkok dan berbeda. Seorang yang adil adalah yang berjalan lurus dengan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan

⁴¹ M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), hal. 211-212.

⁴² Al-quran surah an-nahl ayat 90

ukuran ganda. Persamaan inilah yang menjadikan seseorang yang adil tidak berpihak kepada salah seorang yang berselisih. Kecuali itu, al-'adl juga berarti "menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya". Hal ini mengantarkan kepada kondisi "persamaan", walaupun dalam ukuran kuantitas belum tentu sama. Di samping itu, al-'adl juga diartikan moderasi, artinya tidak mengurangi dan juga tidak melebihkan. Sebagai lawannya adalah kezaliman, penganiayaan, dan keburukan, karenanya setelah kata al-'adl diikuti dengan kata ihsan (kebajikan).⁴³

Dalam perspektif al-Qur'an keadilan dengan sekian macam istilah memiliki empat macam makna. Pertama, adil berarti sama (almusawat). Dalam makna ini Allah SWT. berfirman dalam QS. an-Nisa' (4): 58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. an-Nisa' [4]: 58)⁴⁴

⁴³ M Arifin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam* (Ekonomi Syariah) di Indonesia, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), h. 119-120.

⁴⁴ Al-quran surah an-nisa' ayat 58

Khitab kata adil dalam ayat di atas adalah hakim dipersidangan. Artinya, ayat tersebut menuntun para hakim untuk menempatkan para pihak yang berperkara dalam posisi yang sama.⁴⁵ Dalam konteks ini, hukum dan keadilan merupakan dua hal yang berjalan beriringan dan tidak dapat dipisahkan. Hukum dibuat dan ditetapkan dimaksudkan agar orang yang berada dibawah naungan hukum tersebut dapat menikmati dan merasakan keadilan. Individu diperbolehkan mengembangkan hak pribadinya dengan syarat tidak mengganggu kepentingan masyarakat.⁴⁶

Kedua, adil berarti seimbang (al-mizan). Setidaknya adadua ayat al-Qur'an yang berbicara tentang adil dalam makna ini, yakni QS. al-Hadid (57): 25 dan QS. al-Rahman (55): 9

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ
لِيُقِيمُوا النَّاسَ بِالْقِسْطِ ۗ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ
وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّ اللَّهَ
قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

“Sesungguhnya kami telah mengutus Rasul-Rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.....” (QS. al-Hadid [57]: 25⁴⁷)

⁴⁵ Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), h. 150.

⁴⁶ Iwan Permana, *Hadist Ahkam Ekonomi*, (Jakarta: Amzah, 2020), h. 41.

⁴⁷ QS. al-Hadid 57: 25

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

“Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.” (QS. al-Rahman [55]: 9)⁴⁸

Keadilan dalam konteks ayat tersebut semakna dengan kesesuaian (proporsional), di mana keadilan model ini tidak menuntut kesamaan kadar dan syarat bagi semua unit agar seimbang. Artinya, yang satu bisa lebih besar atau lebih kecil dari yang lain sesuai dengan kadar dan waktu tertentu.

Ketiga, keadilan bermakna memelihara hak individu dan memberikannya kepada yang berhak. Pengertian ini membawa kepada pengertian lain, yakni menempatkan sesuatu padatempatnya, di samping itu juga berkaitan dengan keadilan sosial yang harus dihormati. Makna ketiga ini bersandar pada dua hal: (1) hak dan preferensi, yaitu jika seseorang membuat sesuatu, maka ia menjadi pemilik hasil pekerjaannya; (2) kekhasan pribadi manusia, artinya agar masyarakat meraih kebahagiaan maka hak dan preferensinya harus dipelihara. Keempat, keadilan yang dinisbatkan kepada Allah SWT., dalam arti memelihara hak berlanjutnya eksistensi.⁴⁹

e. Prinsip Saling Menguntungkan

Prinsip ini mengindikasikan bahwa segala bentuk kegiatan dalam muamalah harus dapat memberikan keuntungan dan manfaat

⁴⁸ QS. al-Rahman 55: 9

⁴⁹ Atang Abd. Hakim, Op. Cit., h. 150-151.

bagi pihak-pihak yang terlibat. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan kerjasama antara individu atau pihak-pihak dalam masyarakat dalam rangka saling memenuhi keperluannya masing-masing guna meraih kesejahteraan bersama.⁵⁰

Menyangkut prinsip saling menguntungkan Allah SWT.berfirman dalam QS. al-Baqarah [2]: 278-279,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۗ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاذْنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ ۗ وَاِنْ تُبْتِغُوْا فَلَکُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِکُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ ۗ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak lagi mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (tidak lagi memungut riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya” (QS. Al-Baqarah [2]: 278-279).⁵¹

Secara eksplisit, ayat ini berhubungan dengan larangan bermuamalah yang mengandung unsur riba. Kemudian hal ini dikembangkan oleh Rasulullah SAW., dalam berbagai bentuk muamalah yang diduga kuat akan merugikan para pihak yang akan mengadakan akad, seperti tindakan monopoli (ihtikar) dan mengganggu harga pasar. Di sinilah letak arti penting sabda Rasulullah SAW., yang menyatakan

⁵⁰ Abdul Munib, “Hukum Islam dan Muamalah”, dalam Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman UIM, Vol. 5, No. 1, Februari 2018, h, 75.

⁵¹ QS. Al-Baqarah 2: 278-279

“Tidak boleh merugikan orang lain dan tidak boleh puladirugikan.”

Hadits ini jelas melarang seseorang berbuat sesuatu yang merugikan orang lain dalam bermuamalah.⁵²

f. Prinsip Tolong Menolong/ Ta’awun

Prinsip Ta’awun atau tolong menolong mewajibkan seluruh Muslim untuk tolong menolong dan membuat kemitraandalam setiap kegiatan muamalah. Dalam konteks ini, perlu dibangun kemitraan yang berorientasi pada startegi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.⁵³

Terdapat banyak ayat al-Qur’an dan al-Hadits yang menekankan keharusan saling membantu antara sesama Muslim khususnya dan umat manusia umumnya. Di antara ayat al-Qur’an yang menganjurkan saling tolong menolong dalam hal yang positif dan baik adalah firman Allah SWT., dalam QS. al-Maidah 5: 2

وَلَا يَتَأْتِيهَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“.....Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan)kebaikan dan takwa.....” (QS. Al-Maidah 5: 2).⁵⁴

⁵² Taufik Abdullah (Eds), Op.Cit., h. 134.

⁵³ Abdul Munib, Op. Cit., h, 74.

⁵⁴ QS. Al-Maidah 5: 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g. Prinsip Tertulis

Dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah [2]: 282-283 disebutkan bahwa Allah SWT., menganjurkan kepada manusia hendaknya suatu perikatan dilakukan secara tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi, dan diberikan tanggungjawab individu yang melakukan perikatan dan yang menjadi saksi. Selain itu, dianjurkan pula bahwa apabila suatu perikatan dilaksanakan tidak secara tunai, maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya. Adanya tulisan, saksi, dan/ atau benda jaminan ini menjadi alat bukti atas terjadinya perikatan tersebut.⁵⁵

h. Menghindari Kemudharatan dan Mengutamakan Kemaslahatan

Tujuan utama dari fiqh muamalah ialah selalu berusaha untuk menciptakan kemaslahatan serta meminimalisir permusuhan serta perselisihan antara insan satu dengan yang lainnya. Selain tujuan tersebut, tujuan Allah SWT menurunkan syariah ialah demi kemakmuran serta kemaslahatan umatnya, bukan untuk memberikan beban atau mengekang ruang gerak dari umatnya karena syariah tersebut.

i. Memelihara unsur keadilan

Dalam kegiatannya, muamalat berfokus untuk memelihara serta mengutamakan nilai-nilai keadilan dan menghindari kemudharatan seperti penindasan, dan penipuan, keterpaksaan, pengelabuhan, serta

⁵⁵ Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana dan BPFH UI, 2006), 1. 37-38.

mencari kesempatan dalam kesempatan yang bisa merugikan salah satu pihak.⁵⁶

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu adalah sarana peneliti untuk mengungkapkan penelitian terdahulu yang relevan. Kajian Penelitian Terdahulu ini bertujuan untuk melihat dan menilai perbedaan-perbedaan penelitian yang direncanakan dengan penelitian sebelumnya. Adapun penelitian yang hampir mirip dan sama dengan penelitian ini:

1. Penelitian milik Karinina Zaenuari dengan judul “Perindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Pengguna Layanan *Mobile Banking*(*M-Banking*)” Adapun persamaan dengan penelitian ini adalah sama sama meneliti perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna m-banking , sedangkan perbedaan pada penelitian ini yaitu terletak pada perpektif. Pada penelitian ini tidak menggunakan prespektif sedangkan penulis menggunakan prespektif Fiqh Muamalah.
2. Penelitian milik Farizka Novaliana dengan judul “ Tanggung Jawab Perbankan Terhadap Pembobolan Rekening Nasabah Melalui Internet Banking” perbedaanya yaitu pada penelitian sebelumnya tidak memakai undang undang sedangkan penulis menggunakan undang undang no.8 tahun 1999.

⁵⁶ Abdul Rahma Ghazly, dkk, “*Fiqh Muamalat*”, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 115.

3. Penelitian milik Imam Surya Aji Saputra dengan judul ‘*E-loyalty* penggunamobile *banking* syariah dengan *E-Trust* Sebagai Variabel Intervening studi kasus pada pada Generasi Milenial ‘’ persamaannya sama membahas m-banking sedangkan perbedaanya terletak pada studi kasus penelitian sebelumnya studi kasus pada generasi milenial Sunan Kalijaga Yogyakarta sedangkan penulis studi kasus pada mahasiswa Uin Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan di lapangan, yang mana datanya di ambil atau di peroleh langsung dari lapangan atau masyarakat.⁵⁷

Jenis penelitian ini jika dilihat dari segi analisis data yaitu jenis penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan berperilaku yang dapat di amati secara utuh⁵⁸.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah mahasiswa yang menggunakan *m-banking* melalui tautan link.

⁵⁷Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), h. 21.

⁵⁸Imam Gunawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), Cet. Ke-1, h. 82.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Objek penelitian

Objek penelitian adalah Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penggunaan *M-Banking* Melalui Tautan *Link*

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi, Populasi adalah suatu keseluruhan objek yang berhubungan dengan masalah yang akan di teliti. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 107 orang.
2. Sampel, Sampel merupakan sebagian dari jumlah atau karakteristik yang di miliki oleh suatu populasi yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di teliti.⁵⁹ Adapun proses dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dari sejumlah populasi yang mana berdasarkan pertimbangan tertentu.⁶⁰ Sampel dalam penelitian ini yaitu 10 pengguna *M-banking* yang mengalami pembobolan melalui tautan link.

E. Sumber Data

1. Data primer, yaitu data yang bermula dari sumber asli atau data yang di peroleh langsung dari orang yang kita teliti⁶¹ Data primer dalam penelitian ini di peroleh melalui wawancara langsung.

⁵⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), Cet. Ke-4, h. 81.

⁶⁰Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Suka-Press, 2021), Cet. Ke-1, h. 65.

⁶¹ Nuning indah Pratiwi, "Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi" dalam *Jurnal Dinamika Sosial*, Volume 1., No. 2., (2017), h. 211.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Data sekunder, yaitu data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Seperti, dokumen-dokumen, arsip-arsip, buku-buku dan lain sebagainya.
3. Data tersier, yaitu bahan-bahan materi penjelasan terhadap data primer dan sekunder yang ada. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah internet.

F. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi, yaitu suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu.
2. Wawancara, yaitu proses pengumpulan data atau informasi dengan secara langsung antara interviewer sebagai pihak yang ditanya dan interviewee sebagai penjawab
3. Dokumentasi, yaitu suatu metode dimana mencari atau mengumpulkan data dari buku-buku, surat-surat, catatan, notulen rapat, dan sebagainya.⁶²

G. Teknik Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya data tersebut disusun dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Deduktif, yaitu dengan cara menggambarkan dan menguraikan data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti secara umum dan kemudian dianalisa untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat khusus.

⁶² Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013, h. 143.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Metode induktif yaitu dengan cara menggambarkan data-data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sehingga memperoleh kesimpulan secara umum.
3. Metode deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang dibahas sesuai dengan data yang diperoleh kemudian dianalisa sehingga dapat ditarik kesimpulannya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian pada pembahasan yang dipaparkan oleh penulis pada bab sebelumnya. Ada beberapa kesimpulan yang dapat di tarik yaitu :

1. Penggunaan mbanking dikalangan mahasiswa memiliki peran signifikan dalam memudahkan transaksi sehari-hari. Aplikasi m-banking membantu mahasiswa dalam mengelola keuangan, baik untuk kebutuhan akademik seperti pembayaran uang kuliah maupun kebutuhan pribadi seperti belanja online dan pembayaran tagihan.
2. Dalam perspektif fiqh muamalah Penggunaan mobile banking (mbanking) melalui tautan link dapat dianggap sesuai dengan prinsip fiqh muamalah al uqud muta'addidah (kontrak kontrak yang beragam) selama transaksi dilakukan dengan kepastian yang jelas, tanpa unsur riba, gharar, atau maysir, dan melindungi keamanan serta privasi data pengguna. Tinjauan fiqh muamalah terhadap penggunaan mobile banking (mbanking) melalui tautan link berfokus pada beberapa aspek penting untuk memastikan bahwa praktik ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam fiqh muamalah, transaksi harus jelas dan pasti.

B. Saran

Pada hasil penelitian dan pembahasan yang penulis paparkan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Saran ini bertujuan meningkatkan penggunaan mbanking dikalangan mahasiswa dengan cara yang aman, efisien, dan sesuai dengan prinsip fiqh muamalah. Dengan pemahaman yang lebih baik dan peningkatan keamanan, mahasiswa dapat memanfaatkan m-banking sebagai alat yang bermanfaat dalam pengelolaan keuangan mereka.
2. Bank harus terus mengembangkan dan memperkuat fitur keamanan dalam aplikasi m-banking, seperti autentifikasi dua factor, notifikasi transaksi, dan system perlindungan dari penipuan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abubakar Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Suka- Press, 2021.
- Al-Khalafi Abdul „A im Bin Badawi, *Al-Wajiz Ensiklopedi Fiqih Dalam AlQur' n AsSunn h As-Shahih*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2006
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lembaga Percetakan Departemen Agama RI, 2009)
- Dewi Gemala, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana dan BPFH UI, 2006).
- Gunawan Imam. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- Hakim Atang Abd., *Fiqih Perbankan Syariah*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011)
- Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Hartono, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press, 2011
- _____, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Nusa Media, 2011
- Herdiansyah Haris, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Herdiansyah Haris, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
- Ikatan Bankir Indonesia, *Mengenal Operasional Perbankan I Edisi Pertama*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2014
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011
- Kadir, & Triwahyuni. *Pengenalan Teknologi Informasi Edisi II*. (Jakarta, Graha Ilmu 2013).
- Kamali Mohammad Hashim, *Islamic Commercial Law: an Analysis of Futures and Options*, *Ilmiah Publisher*, (Kuala Lumpur: Ilmiah Publishers, 2002

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nasution A Z , *Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar)*, (Jakarta: Daya Widy,1999)

Permana Iwan, *Hadist Ahkam Ekonomi*, (Jakarta: Amzah, 2020),

Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Raditio Resa, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik Perikatan, Pembuktian dan Penyelesaian Sengketa*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014)

Raditio Resa, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik*, (Jakarta, Graha Ilmu, 2014)

Riswandi Budi Agus, *Aspek Hukum Internet Banking*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005)

Sayyid Sabīq, *Fiqh Sunah, Cet. XII* (Bandung: Al-Ma'arif, 1980)

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2008.

Suhendi Hendi. *Fiqh Muamalah*, Depok: Rajawali Pers, 2017.

Suhendi Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.

Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi*, Kediri: Lirboyo Press, 2013

Vyctoria, *Bongkar Rahasia E-Banking Security dengan Teknik Hacking dan Carding*, (Yogyakarta: ANDI, 2013)

Yaman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan: yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014)

B. JURNAL

Ainul Khatimah Sulmi, A., Awaluddin, M., Gani, I., Kara, M., & Islam Negeri Alauddin Makassar, U. (2021). *(Studi Empiris pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*. *Economic and Financial Journal*, 1(2), 59–73.

Azrica, Hanita, and Seri Mughni Sulubara. "Legalitas Transaksi E Commerce Dalam Platform Shopee Ditinjau Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Persfektif Fiqih Muamalah." *Hakim : Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* Vol.1, no. 3 (2023): 296–318.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Ernawati, L., “Proses Transaksi Mobile Banking pada Pt. Bank Syariah Mandiri KC Ambarukmo Yogyakarta”, Laporan Magang, hal. 1-80., (2018)

G.,Darma , P., Yudia stra, (2015). *Pengaruh penggunaan Teknologi Informasi, Disiplin,Kerja,Insentif, Turnover Terhadap Kinerja Pegawai*. Jurnal Manajemen dan Bisnis, 12, 156–171.

Hariadi, S & Sarofah, I. fatmala, (2019). *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Minat Menggunakan Mobile Banking (Studi Kasus Mahasiswa Universitas Surabaya)*. Jurnal ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, 7, 4425–4437.

Hizbul Hadi Nawawi, “Penggunaan E-Wallet Di Kalangan Mahasiswa,” Jurnal Emik, Vol. 3, No. 2 (Desember 2020), h. 193.

Ju, A. B., Tng, A., Weley, N. C., & Disemadi, H. S. (2021). *Perlindungan Nasabah Dalam Penerapan Electronic Banking Sebagai Bagian Aktifitas Bisnis Perbankan Di Indonesia*. Jurnal Perspektif Administrasi Dan Bisnis, 2(1), 27-40.

Mokoginta, Megi. “Perlindungan Nasabah Bank Dari Kejahatan Pembobolan Atm Menurut Uu No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” *Lex Privatum IV*, no. 6 (2019): 100–107.

Rachmarwi,Wiwik “E-Commerce: Studi Tentang Belanja Online Di Indonesia,” Jurnal Manajemen Bisnis Krisnadwipayana, Vol. 6, No. 2 (Agustus 2018), h. 2.

Suci Hayati, Azmi, and Dian Alan Setiawan. “Perlindungan Hukum Nasabah Bank Pengguna M-Banking Sebagai Korban Tindak Pidana Penipuan Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia.” *Bandung Conference Series: Law Studies* 3, no. 1 (2023): 546–51.

Wariati, Ambar, and Nani Irma Susanti. “E-Commerce Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen.” *Pro-Bank Jurnal Ekonomi & Bisnis* 1, no. 2 (2014): 1–19.

Nur Efa Rodiah, "Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern", Jurnal AL-,ADALAH, 12.3 (2015), h. 10

Adiwijaya, I. G. B. P. (2018). *Kemudahan Penggunaan, Tingkat Keberhasilan Transaksi, Kemampuan Sistem Teknologi, Kepercayaan dan Minat Bertransaksi Menggunakan Mobile Banking*. Jurnal Manajemen dan Bisnis, 15(3), 135–153.

Munib Abdul, "Hukum Islam dan Muamalah", dalam Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman UIM, Vol. 5, No. 1, Februari 2018, hal, 75.

C. SKRIPSI

Andi Siti Nurbaya Sari, A. N. D. I. (2021). Pengaruh Prinsip Kehati-Hatian Terhadap Ancaman Situs Phishing Pada Nasabah Pengguna Internet Banking (Studi Kasus Pada Bank Syariah di Kota Palopo) (Doctoral dissertation, Institut agama islam Negeri (IAIN Palopo)).

Farizka Novaliana. "Tanggung Jawab Perbankan Terhadap Pembobolan Rekening Nasabah Melalui Internet Banking." *Skripsi UIN Jakarta*, 2021

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang-Undang No.8 Tahun 1999

pasal 1 ayat 2 undang-undang nomor 10 tahun 1998

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

Oleh: Fany Maysa Yolanda

1. Bagaimana Anda menilai efektivitas penggunaan mobile banking (mbanking) melalui tautan link dalam memudahkan transaksi keuangan?
2. Apa tantangan utama yang dihadapi pengguna ketika menggunakan mbanking melalui tautan link?
3. Bagaimana langkah-langkah keamanan yang diterapkan dalam mbanking melalui tautan link untuk melindungi data pengguna?
4. Apa perbedaan utama antara mbanking melalui tautan link dan metode mbanking lainnya dalam hal kemudahan dan risiko?
5. Apa rekomendasi Anda untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan keamanan dalam penggunaan mbanking melalui tautan link?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjaun Fiqh Muamalah Terhadap Penggunaan M-banking Melalui Tautan Link (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)** yang ditulis oleh:

Nama : Fany Maysa Yolanda
 NIM : 12020221134
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 21 Oktober 2024
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Oktober 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., B.Ed., Dipl.Ai, MH.C.M.ed

Sekretaris

Yuni Harlina, SHI, M.Sy

Penguji I

Marzuki, M.Ag

Penguji II

Dr. H. Zul Ikromi, Lc, M.Sy

Mengetahui:
 Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA
 NIP. 197110062002121003



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmpstp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/65305
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VPP.00.9/4524/2024 Tanggal 7 Mei 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- 1. Nama : **FANY MAYSA YOLANDA**
- 2. NIM/ KTP : 12020221134
- 3. Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
- 4. Jenjang : S1
- 5. Alamat : PEKANBARU
- 6. Judul Penelitian : **TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP FAKTOR FAKTOR PENGGUNA M-BANKING MELALUI TAUTAN LINK (STUDI KASUS PADA MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU)**
- 7. Lokasi Penelitian : FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 8 Mei 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- 2. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Pekanbaru
- 3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- 4. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Fany Maysa Yolanda, lahir di Bangkinang, 07 mei 2002. Anak sulung dari tiga bersaudara dari bapak Beny Syukri dan ibu Fatmadewi. Penulis menempuh pendidikan sekolah dasar di SDN 003 Muara Uwai, Kecamatan Bangkinang tamat pada tahun 2014 dan melanjutkan pendidikan sekolah di MTS Pondok Pesantren Assalam Naga Beralih. Dan melanjutkan MA di Pondok Pesantren Daarun Nahdhah Tawalib Bangkinang dan tamat pada tahun 2020. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan strata satu (S1) di Universitas Islam Negeri Sulta Syarif Kasim Riau program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum.

Pada Juli-Agustus tahun 2022 penulis melaksanakan praktek kerja lapangan (PKL) di Kejaksaan Negeri Kampar. Kemudian tahun 2023 bulan Juli-Agustus penulis melaksanakan kuliah kerja nyata (KKN) di Desa Batu Langkah Besar Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu.

Penulis telah menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penggunaan M-banking Melalui Tautan Link (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)” berharap dengan adanya tugas akhir skripsi ini dapat memberi wawasan yang baru bagi pendidikan khususnya dalam Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT dan pihak yang yerlibat dalam proses penulisan skripsi ini

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.